

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan yang sangat signifikan dalam keuangan negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi (D. P. Sari et al., 2021).

Penerimaan pajak pada tahun 2020 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan di tahun tersebut merupakan tahun yang extraordinary, diluar kewajaran. Merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh belahan dunia. Bank Dunia dalam publikasi *Global Economic Prospects* (Januari 2021) mengestimasi perekonomian *global* pada tahun 2020 telah mengalami kontraksi hingga 4,3 persen (yoy). Dampak dari pandemi Covid-19 ini sangat berdampak bagi Indonesia, mengakibatkan terkontraksinya perekonomian sebagai basis pemajakan (tax base) serta terbatasnya kegiatan operasional akibat penerapan pembatasan sosial. Di sisi lain, peranan penerimaan pajak menjadi semakin penting dalam mendukung adanya kebijakan *fiscal countercyclical*, di samping sebagai administrator pemberian insentif perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peran Penerimaan Perpajakan dari tahun ke tahun dalam periode 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase dari penerimaan pajak negara setelah menempuh penanggulangan Covid-19 di tahun 2020 kondisi ini berangsur-angsur membaik. Data rasio kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Jumlah (Dalam Triliun)			
Tahun	Target Rasio	Realisasi Rasio	Penerimaan Pajak Negara
2016	72,50%	61%	1.284.97
2017	75%	73%	1.343.529,80
2018	80%	71%	1.518.789,80
2019	85%	73%	1.546.141,90
2020	80%	78%	1.404.507,50

Sumber : www.bps.go.id

Dalam uraian pada tabel 1 dapat disimpulkan dalam penerimaan pajak dari tahun 2016 s.d 2020 diperkirakan akan membaik, dengan proyeksi pertumbuhan 3,4 persen. Kinerja dalam PPN & PPnBM terus menunjukkan peningkatan 2,7 % untuk kinerja PPN Dalam Negeri sudah mencapai hingga 10,27 persen ini adalah pencapaian yang sangat baik mengingat telah mencapai double digit dari persentase sebelumnya.

Namun hal ini sangat bertolak belakang bagi suatu perusahaan, bagi perusahaan pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika keuntungan diperoleh oleh perusahaan cukup besar maka pajak yang harus dibayarkan otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke negara juga besar. Dikarenakan hal inilah perusahaan membuat strategi untuk dapat melakukan penghematan atas pengurangan pajak secara *lawful* (masih dalam garis ketentuan pajak). Perusahaan masih dapat berusaha untuk meminimalkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak (*Tax planning*). Perencanaan Pajak (*Tax planning*) merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum.

Untuk dapat menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan suatu perencanaan pajak (*Tax planning*). Perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok pajak sedemikian rupa agar utang pajak yang dibebankan baik dan pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam jumlah yang minimum, selama tidak melanggar hal-hal

yang telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:371).

Umumnya upaya untuk dapat meminimalkan pajak secara *eufimisme* atau biasa disebut juga perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Biasanya perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif agar dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan juga dapat menghemat dalam pengeluaran sumber daya. Dalam perlakuan penerapan *Tax planning* untuk meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara proses merekayasa atau mensiasatkan usaha atau transaksi agar wajib pajak dapat membayar beban pajak dengan seminimal mungkin tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal bagi manajemen pajak. Sedangkan manajemen pajak adalah sarana untuk wajib pajak memenuhi kewajiban dengan benar dan terstruktur tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin agar laba dan likuiditas yang diperoleh dapat sesuai dengan harapan bagi wajib pajak. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak harus melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan untuk dapat menyeleksi jenis dari penghematan pajak yang akan dilakukan (Rachmawati & Haryati, 2021).

Dalam perencanaan pajak dapat dilakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun dari kedua tujuan yang sama, tetapi dari kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. tindakan yang melanggar hukum, tetapi ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang terutang, namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan perkecualian-perkecualian ataupun potongan-potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku (*lawfull* dan *sensible*) (Khodijah et al., 2021).

Terdapat dua faktor yang dapat menunjang perencanaan pajak, faktor pertama yaitu yang terdiri dari faktor pajak adalah suatu faktor yang dapat menganalisis permasalahan-permasalahan pada saat perencanaan pajak, faktor

kedua adalah faktor bukan pajak yang mana faktor ini sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak sebagai acuan menggolongkan setiap diluar perihal pajak contoh nya pada permasalahan mata uang dan nilai tukar, masalah pengendalian devisa, masalah badan hukum, dan lain-lain.

Ada tiga kecenderungan yang memotivasi manajemen Melakukan perencanaan pajak (*Tax planning*) yakni: (1) Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*) adalah kebijakan perpajakan yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak badan menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*self assessment system*). Dengan diberlakukannya sistem tersebut, akan membuka peluang bagi wajib pajak badan untuk mengimplementasikan *tax planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakannya (2) Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*), pada kenyataannya dimanapun tidak ada Undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi Wajib pajak badan untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik (3) Administrasi perpajakan (*Tax Administration*), *Loopholes* (4), dan Tarif Perpajakan (5) Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak badan akibat begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa perencanaan pajak membantu meminimalisasikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak badan dan tidak menghambat wajib pajak badan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, maka peneliti tertarik untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak (*Tax planning*).

Menurut Wardana, terdapat kecenderungan yang memotivasi wajib pajak badan kaitannya dalam ini adalah manajemen untuk melakukan *Tax planning*, yaitu kebijakan perpajakan, risiko deteksi, moral wajib pajak badan, dan *Loopholes*. Sedangkan undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan tidak memiliki

kecenderungan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fibria Anggraini (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan hasil dari linier dapat dikatakan bahwa pengaruh perpajakan terhadap perencanaan pajak adanya pengaruh yang searah dan positif. Sedangkan menurut (Dalimunthe, 2018) dalam penelitian menunjukan variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *Loopholes*, dan tarif pajak terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *Tax planning* berpengaruh secara signifikan,

Sedangkan menurut Maslihah Ainaul (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan variable kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *Loopholes*, dan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi dalam melakukan *tax planning*. Sedangkan administrasi perpajakan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen.

Menurut Tambahani (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *Tax planning*. Sedangkan *Loopholes* dan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *Tax planning*.

Yang jadi dasar penelitian ini adalah, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya bervariasi dan tidak konsisten sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk meneliti lebih dalam lagi terkait *Tax planning*, maka penelitian ini tertarik untuk membahas lebih lanjut dan mengubah lokasi penelitian yaitu di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading. Alasan mengambil subjek di kantor tersebut karna KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading merupakan salah satu kantor pajak yang memungut pajak dari wajib pajak baik itu pribadi maupun badan yang melakukan perencanaan.

Hasil dari pembahasan diatas, ada cara dalam melakukan penghematan pajak adalah Penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan manajemen yang baik dapat memperoleh penghematan pajak dan menambah laba perusahaan dan dapat membantu meminimalisasikan biaya-biaya wajib pajak dalam pemenuhan beban

pajak. Dengan penghematan pajak juga dapat membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan tidak memberatkan wajib pajak. Maka peneliti tertarik dalam **“Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Loopholes* dan Tarif Pajak Pada Penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka permasalahan pokok yang ingin peneliti kaji adalah :

1. Apakah kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap penerapan *Tax planning* pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
2. Apakah Undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap penerapan *Tax planning* pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
3. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerapan *Tax planning* pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
4. Apakah *Loopholes* perpajakan berpengaruh terhadap penerapan *Tax planning* pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penerapan *Tax planning* pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
6. Apakah kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif pajaecara bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan *Tax planning* pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan terhadap penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
2. Untuk mengetahui pengaruh undang-undang perpajakan terhadap penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
3. Untuk mengetahui pengaruh administrasi perpajakan terhadap penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Loopholes* perpajakan terhadap penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
5. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
6. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan *Tax planning* pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penulisan ini dan memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan atau referensi khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan yang dapat dipergunakan sebagai perbandingan untuk meneliti lebih lanjut.
2. **Manfaat Bidang Praktis**
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait aspek apa saja yang dapat dilakukan untuk penerapan *Tax planning*, dan untuk sektor pemerintah juga dapat mengevaluasi kembali kebijakan baru yang akan diambil untuk masa yang akan datang, dan lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan yang melakukan *Tax planning*

secara ilegal atau melampaui batas peraturan perundang-undangan perpajakan yang merugikan bagi negara.

1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan topik yang akan diteliti tentang *Tax planning*, untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini penulis akan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada Desember 2021, mencakup pada Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Tax planning* pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading tentang Kebijakan Perpajakan, Undang-undang perpajakan, Kebijakan perpajakan, Administrasi perpajakan, *Loopholes*, dan tarif pajak pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam menganalisa pembahasan secara ringkas. Dalam penulisan skripsi ini, pembahasannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis membahas tentang penjelasan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, meliputi hal-hal yang mencakup tentang perpajakan. Bab ini membahas dan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini, serta menguraikan dari kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai deskripsi secara umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.

